



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1960 NO. 4) TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN FARMASI  
MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa perusahaan-perusahaan farmasi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karena itu dipandang perlu untuk menambah Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 4), tentang penentuan perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), pasal 33 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5; Tambahan Lembaran-Negara No. 1730);

4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara 1959 No. 6- Tambahan Lembaran-Negara No. 1731);

5. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 4), tentang Penentuan perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Kesehatan;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Farmasi milik Belanda yang ada diwilayah Republik Indonesia sebagaimana terperinci dibawah ini, yang dikenakan nasionalisasi ialah :

1. N.V. Phamaceutische Handelsvereniging "De Gedeh". di Jakarta;
2. N.V. Apotheek "De Gedeh" Chemicalienhandel en Mineraal- water-fabriek di Sukabumi;
3. N.V. Nederlandsche Apotheek di Jakarta;
4. N.V. Buitenzorgsche Apotheek di Bogor;

5. N.V. "Apoteek en Chemicalienhandel E. Pluribus Unum" di Bandung;
6. P.T. Persatuan Dagang "Arcana" di Surabaya;
7. Apotheek "Pharmacon" di Bandung.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 1960.  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 1960.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO